

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna sehingga banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi. Salah satu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi adalah ikatan perkawinan. Lembaga perkawinan merupakan salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia untuk membentuk suatu rumah tangga, karena perkawinan itu sendiri merupakan masalah hukum, agama, dan sosial. Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan segala sesuatu saling berpasangan di muka bumi ini, laki-laki dan perempuan agar merasa tentram, saling memberi kasih sayang terutama untuk mendapatkan keturunan dari suatu ikatan yang suci yang dinamakan perkawinan.<sup>1</sup> Perkawinan dalam Bahasa Arab disebut juga dengan an-nikah yang artinya *al-wathi* dan *al-dammu wal at-tadakhul* terkadang juga disebut *al-dammu wal jam'u* atau ibarat'an *al-wath' wal al-aqdu* yang bernama bersetubuh, berkumpul dan akad yang mana perkawinan secara etimologisnya para ulama fiqih mendefinisikan perkawinan seperti yang dikemukakan oleh Wahba Zuhaili, sebagai akad yang memperbolehkan terjadinya *al-istiima* (persetubuhan) dengan seorang wanita yang diharamkan baik sebab keturunan, ataupun sepersusuan.<sup>2</sup>

Nikah secara Islam dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yaitu melaksanakan ikatan persetujuan (*akad*) antara seorang pria dan wanita atas

---

<sup>1</sup> Soetojo Prawirohamidjojo R, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1988), hlm.57

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011), hlm. 20.

dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh wali pihak wanita menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama. Pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan sebuah keluarga. Agar perkawinan terjadi kelangsungannya dan mempunyai kepastian hukum, maka perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>3</sup> Perkawinan tidak hanya ikatan lahir batin atau ikatan batin saja, tetapi adanya ikatan antar keduanya. Ikatan lahir batin dalam perkawinan berarti diantara suami dan istri yang bersangkutan harus ada niat yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Umumnya setiap orang yang hendak berkeluarga pasti kelak rumah tangganya ingin berjalan dengan harmonis.

Terkait demikian, pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah dijelaskan adanya beberapa syarat untuk melangsungkan perkawinan salah satunya adalah batas umur dalam melangsungkan suatu perkawinan. Batas umur dalam melangsungkan perkawinan telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm.27

Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Selain itu dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur calon mempelai tepatnya di dalam Pasal 15 ayat (1) yaitu bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai usia yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni calon istri sekurang-kurangnya berusia 16 (enam belas) tahun.<sup>4</sup>

Ketentuan tentang batasan usia perkawinan tersebut direvisi sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 bahwa : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga dijelaskan adanya beberapa prinsip mengenai perkawinan yaitu salah satunya untuk melangsungkan perkawinan calon suami harus sudah matang baik jiwa maupun raganya. Terkait hal ini maksudnya perkawinan sendiri memiliki tanggung jawab yang sangat besar, pada saat perkawinan dilakukan di usia dini akan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena terkadang masih ada pemikiran yang belum dewasa dari pasangan suami istri.

Perkawinan yang ideal harusnya membutuhkan kedewasaan tanggungjawab secara fisik maupun mental untuk bisa mewujudkan rumah

---

<sup>4</sup>Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Surabaya : Pengadilan Tinggi Agama,1992), hlm. 160,

tangga yang ideal dan kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari karena karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai arti dari tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin pada pasangan itu sendiri.

Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang sudah memberlakukan batas usia bagi laki-laki dan perempuan 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan namun pada prakteknya masih banyak kasus-kasus pernikahan untuk orang yang belum dewasa. Melihat kasus tersebut masyarakat menganggap sebagian orang yang melangsungkan perkawinan dianggap sah jika menuruti syarat dan rukum agama. Pada Al-Qur'an sendiri persyaratan umum yang lazim dikenal untuk melangsungkan perkawinan adalah sudah baliq, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dan buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah. Karena masalah pernikahan disamping wilayah ibadah juga merupakan hubungan antar manusia yang oleh agama hanya diatur dalam prinsip-prinsip umum. Sementara perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, sebagai suatu perbuatan hukum maka subjek hukum yang melakukan suatu peristiwa tersebut harus memenuhi syarat.

Salah satu syarat manusia sebagai subyek hukum untuk dapat dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah harus sudah dewasa, sedangkan ketentuan batas usia anak yang terdapat dalam kontruksi perundang-undangan di Indonesia bervariasi. Demikian pula batas usia berkaitan dengan hak-hak yang diberikan kepada seseorang ketika ia dianggap mampu atau cakap untuk



bertindak di dalam hukum dalam hal ini kaitannya dalam melangsungkan perkawinan. Berdasarkan latar belakang tersebut, menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang adanya perkawinan yang dilangsungkan bagi orang yang belum dewasa, sehingga akan ditelaah, dikaji dan dibahas dalam penulisan skripsi dengan judul : ***“Upaya Hukum Terhadap Tidak Dipenuhinya Batasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”***

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan judul tersebut di atas, dapat diidentifikasi permasalahan yaitu :

1. Apakah akibat hukum terhadap pelanggaran batasan usia perkawinan ?
2. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap perkawinan yang belum memenuhi batas usia perkawinan ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian, dalam hal ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sanksi terhadap pelanggaran batasan usia perkawinan berikut upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap perkawinan yang belum memenuhi batas usia perkawinan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini, nantinya diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, dengan penelitian ini dapat melatih diri dalam rangka melakukan penelitian dan dapat memperoleh pengalaman dalam memperluas

wacana pengetahuan, khususnya di bidang hukum perkawinan menyangkut sanksi terhadap pelanggaran batasan usia perkawinan berikut upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap perkawinan yang belum memenuhi batas usia perkawinan.

2. Bagi almamater, merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian, selanjutnya penulisan hukum ini berguna untuk menambah khasanah perbendaharaan karya ilmiah untuk perkembangan ilmu hukum di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember.

### **1.5 Metode Penelitian**

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam mengadakan penelitian harus dipergunakan metode yang tepat karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian.<sup>5</sup> Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

#### **1.5.1 Pendekatan Masalah**

Dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.194

aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu :

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi <sup>6</sup>
- 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>7</sup>

### **1.5.2 Jenis Penelitian**

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

### **1.5.3 Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.93

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.138

mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah :
  - a) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
  - b) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ;
  - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
  - d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
  - e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- 2) Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di Indonesia. Keberadaan bahan-bahan



hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.<sup>8</sup> Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan lain, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

- 3) Bahan Non Hukum, Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.<sup>9</sup>

#### **1.5.4 Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.<sup>10</sup> Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.165

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.164

<sup>10</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hlm.16

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam argumentasi menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>11</sup>

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun untuk kajian teoritis.

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Lok.Cit.*, hlm.171